



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 442/SDM.07-Kpt/05/KPU/V/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 436/SDM.07-Kpt/05/KPU/V/2018 TENTANG  
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2018  
KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 436/SDM.07-Kpt/05/KPU/V/2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pimpinan Dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, terdapat beberapa hal yang harus ditinjau kembali terutama ketersediaan anggaran pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 436/SDM.07-Kpt/05/KPU/V/2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pimpinan dan Pegawai non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Mengingat . . . . .

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Non Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6209);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Non Struktural (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 680);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 436/SDM.07-Kpt/05/KPU/V/2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pimpinan dan Pegawai non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN . . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 436/SDM.07-Kpt/05/KPU/V/2018 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2018 KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA.

1. Merubah besaran Tunjangan Hari Raya pada angka 9, 10, 11, 12 dan 13 sebagaimana dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 436/SDM.07-Kpt/05/KPU/V/2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pimpinan dan Pegawai non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Komisi Pemilihan Umum menjadi sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
2. Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 436/SDM.07-Kpt/05/KPU/V/2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pimpinan dan Pegawai non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Komisi Pemilihan Umum tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Mei 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,



ARIEF BUDIMAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 442/SDM.07-Kpt/05/KPU/V/2018  
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 436/SDM.07-Kpt/05/KPU/V/2018  
TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA  
DALAM TAHUN ANGGARAN 2018 KEPADA  
PIMPINAN DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI  
SIPIIL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM REPUBLIK INDONESIA

Tunjangan Hari Raya Untuk Pimpinan dan Pegawai non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia :

No	URAIAN	TUNJANGAN HARI RAYA
9.	Pegawai Pelaksana Non PNS dengan pendidikan SMA/D1	Sesuai nilai kontrak kerja setiap bulan atau sesuai alokasi anggaran yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018
10.	Pegawai Pelaksana Non PNS dengan pendidikan DII/DIII/ sederajat	
11.	Pegawai Pelaksana Non PNS dengan pendidikan S1/D-IV/ sederajat	
12.	Petugas Kebersihan, Pramubakti, Satpam, dan Pengemudi dengan pendidikan SD/SMP/ sederajat	
13.	Petugas Kebersihan, Pramubakti, Satpam, dan Pengemudi dengan pendidikan SMA/DI/ sederajat	

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Mei 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

